

ABSTRAKSI

NAMA : DITA WULAN ANGGRAENI
NIM : D0E007024
JUDUL : **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS
BERSERTIFIKAT HM No. 329 MELALUI
MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BOYOLALI**
JURUSAN/PS : **D III PERTANAHAN**

Penelitian ini menganalisis tentang proses penyelesaian sengketa tanah waris dengan jalan mediasi di Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Penulis tertarik mengangkat kasus sengketa tanah waris ini karena pemilik tanah berusaha untuk merekupasi sebagian tanah yang telah ia jual yaitu seluas 2890 m² dan setelah itu, tanah yang telah ia jual beberapa tahun kemudian dihibahkan seluruhnya dengan luas 5785 m² kepada anak pertamanya.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, studi pustaka, dokumentatif dan wawancara

Munculnya sengketa beawal dengan Surowiyoto alias Padi yang aka mendaftarkan tanahnya yang diperoleh dari jual beli terhadap saudara sadiyem pada tahun 1952 yang dilakukan di bawah tangan. Sesampainya di kantor Pertanahan ternyata proses pendaftaran tanah tidak dapat dilakukan karena telah didaftarkan dengan nama orang lain yaitu Sulami sebagai ahli aris dari Ibu Sadiyem. Penyelesaian dilakukan dengan jalan mediasi atas kesepakatan antar kedua belah pihak yang besengketa dengan fasilitasi BPN. Adapun hasil mediasi adalah bahwa pihak ahli waris yang mendapatkan tanah hibah dari ibunya bersedia untuk diadakan pemecahan tanah dengan pembagian bahwa ahli waris mendapatkan tanah dengan luas 2895 m² sedangkan pembeli mendapatkan tanah seluas 2890 m². Hasil ini didapat dengan jalan mediasi yang diselenggarakan oleh BPN Kabupaten Boyolali.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mediasi berjalan lancar karena kedua belah piak saling menghargai jalannya mediasi. Namun perlu adanya perbaikan atau kecermatan dalam meneliti kasus ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari. Dan untuk perkembangan ilmu kedepannya perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang transaksi jual beli yang ada pada masyarakat Kabupaten Boyolali, apakah tanah dijual belikan secara bawah tangan saja atau sudah mengikuti aturan UUPA dimana harus menghadap PPAT. Hal ini ditujukan agar pihak BPN mengetahui bagaimanakah tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi pertanahan sehingga dapat meminimalisasi tingkat terjadinya sengketa tanah

Kata kunci : Perkara pertanahan, tanah waris, jual beli dibawah tangan, pemecahan sertifikat

Semarang, 19 Agustus 2010
Dosen Pembimbing,

Dra. Wiwik Widayati
NIP. 19610115 198603 2 001